



**IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**oleh**

**AMELIA MINGKI SETYO HERNAWIN**

**15.0201.0008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Telah diperiksa Dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke  
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : **Amelia Mingki Setyo Hernawin**  
NPM : **15.0201.0008**

Mengetahui

Pembimbing I Pembimbing II

  
**NURWATI, S.H., M.H**  
NIDN. 0605115801

  
**PUJI SULISTYANINGSIH, S.H., MH.**  
NIDN. 0630046201

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum**  
NIP.19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**”, disusun oleh **AMELIA MINGKI SETYO HERNAWIN (NPM. 15.0201.0008)**, Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Februari 2021

Penguji Utama

**BAMBANG TJATURISWANTO, SH. M.H**

NIDN. 0607056001

Pembimbing I

Pembimbing II

**NURWATI, S.H., M.H**

NIDN. 0605115801

**PUJI SULISTYANINGSIH, S.H., MH.**

NIDN. 0630046201

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum**

NIP.19671003 199203 2 001


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AMELIA MINGKI SETYO HERNAWIN

NIM : 15.0201.0008

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, Februari 2021

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amelia', is written over a faint grid background.

Amelia Mingki Setyo Hernawin

NPM 15.0201.0008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMELIA MINGKI SETYO HERNAWIN

NIM : 15.0201.0008

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**“IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN”**


Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan,



Amelia Mingki Setyo Hernawin

15.0201.0008

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, kemudahan dari setiap kesulitan yang datang dan kekuatan, kesabaran dalam menghadapinya. Atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**“IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN”**

Skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan, pengorbanan, dan kesulitan penulis hadapi. Namun tidak terlepas dari hidayah dan inayah Allah SWT. Serta berkat berbagai dorongan serta bimbingan dari semua pihak, sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang;

2. Ibu Nurwati, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
4. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H., selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Chrisna Bagus EP SH., MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Para dosen dan seluruh staff serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
8. Kedua orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
9. Kepada kakak tercinta, yang selalu penulis sayangi dan banggakan, yang selama ini telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;

10. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Mungkid, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Mungkid, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya untuk membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini;
11. Kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan tahun 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk waktu kalian selama di bangku perkuliahan telah menjadi teman yang baik, selalu memberikan semangat dan motifasi;
12. Dan semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Magelang, Februari 2021

Penulis



Amelia Mingki Setyo Hernawin

## ABSTRAK

Usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sama, yaitu minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini tentu saja selaras dengan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa diantara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Upaya negara untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak juga terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Penulis ingin mengadakan penelitian tentang dispensasi perkawinan dibawah umur, yang tentunya dengan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya pernikahan dibawah umur, yang tentunya dengan alasan dan faktor pendorong yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat disandingkan dengan norma-norma hukum di Indonesia dan kaidah-kaidah hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitin di atas dapat di simpulkan bahwa, Pertimbangan Hakim terkait unsur “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah Hakim mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang diemukakan Pemohon bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia serta Hukum Islam atau tidak; selanjutnya Hakim juga mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sudah memenuhi/ cukup bukti bahwa kedua calon mempelai memang belum cukup umur untuk menikah; dan alasan kemaslahatan dengan mempertimbangkan aspek mencegah kemafsadatan jika kedua calon mempelai tidak diberikan dispensasi perkawinan;

***Kata Kunci : Hindari Pernikahan Di Usia Dini***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>PERSEMBAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	iiix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Identifikasi Masalah</b> .....	7
<b>1.3 Pembatasan Masalah</b> .....	7
<b>1.4 Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.5 Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>1.6 Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
<b>2.1 Penelitian Terdahulu</b> .....	10
<b>2.2 Landasan Teori</b> .....	19
<b>2.3 Landasan Konseptual</b> .....	23
<b>2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Kumulasi Gugatan</b> .....	23
<b>2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian</b> .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	27
<b>3.1 Lokasi Penelitian</b> .....	27
<b>3.2 Jenis Penelitian</b> .....	28
<b>3.3 Pendekatan Penelitian</b> .....	30
<b>3.4 Sumber Penelitian</b> .....	33
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	39
<b>3.6 Analisa Data</b> .....	40
<b>3.7 Teknik Analisa Data</b> .....	42

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	44
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>87</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud, apabila ada peraturan untuk membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental.

Islam tidak mengenal usia pernikahan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Membatasi usia pernikahan dipandang menentang *sunnatullah*, bahkan mendahului kekuasaan Allah SWT, dan tindakan demikian justru akan semakin meningkatkan perilaku seks bebas di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Namun demi kemanfaatan dalam membangun rumah tangga, lebih lanjut dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam *Juncto*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*”

Setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> **Sumber:** Rio Satria (Hakim P A Sukadana), 2020, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan, hlm. 4.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam ketentuan bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”. Dengan demikian, usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sama, yaitu minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini tentu saja selaras dengan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa diantara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Upaya negara untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak juga terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Tentu perubahan ambang batas usia perkawinan yakni baik pria maupun wanita adalah 19 tahun dalam prakteknya di masyarakat menimbulkan persoalan, kasus yang muncul di masyarakat salah satunya dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 145/Pdt.P/2020/PA. Tmg yang mana dalam duduk perkara dijelaskan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya yang berusia 16 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki yang berusia 18 tahun 4 bulan. Namun ketika datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama, permohonan untuk menikahkan kedua anak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama. Pemohon tentu berasumsi usia kedua calon mempelai tersebut telah memenuhi usia menikah berdasarkan Pasal 15 Kompilasi

Hukum Islam serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penolakan oleh Kantor Urusan Agama tersebut Pemohon mendaftarkan permohonan dispensasi kawin di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Nomor 145/Pdt.P/2020/PA. Tmg.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai usia yang ditetapkan undang-undang, bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.<sup>2</sup> Perubahan yang berbeda dari undang-undang sebelumnya adalah penambahan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) disebutkan *“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”* Ketentuan tersebut sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Kompilasi Hukum Islam, dalam ketentuan tersebut, apabila hendak melangsungkan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama maka

---

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 183.

kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dihadirkan di depan sidang Pengadilan untuk dimintai keterangan beserta alasan-alasannya.

Pengajuan dispensasi kawin harus disertai dengan alasan kuat karena alasan tersebut nantinya yang akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perizinan dispensasi kawin tersebut. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan tetap dapat dilangsungkan meskipun salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia sesuai ketentuan. Sehingga dengan adanya Dispensasi Kawin tersebut, calon pengantin yang akan melakukan perkawinan dapat mengesampingkan syarat batas usia minimal menikah. Dengan demikian, terdapat implikasi pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

Alasan yang paling sering disampaikan Pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin adalah hubungan antara kedua calon mempelai yang akan dinikahkan sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan jika dibiarkan keduanya akan melakukan hubungan suami-istri diluar nikah. Orang tua merasa khawatir jika anak mereka akan terjerumus kedalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam. Namun apakah alasan diatas sudah cukup untuk menjadikan pertimbangan hakim, tentu semua akan dilihat dari fakta-fakta yang akan diungkap dalam persidangan.

Melihat perkembangan regulasi dan *trend* pergaulan remaja di Kabupaten Temanggung, berikut adalah data Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Permohonan</b>
2016	173
2017	158
2018	162
2019	254
2020 (Januari-Oktober)	450

**Sumber:** Wawancara di Pengadilan Agama Temanggung

Tabel diatas menunjukkan bahwa *trend* permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terlebih di Tahun 2020 setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembatasan usia minimal perkawinan 19 tahun untuk kedua calon mempelai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum bisa menekan angka perkawinan usia ideal/matang.

Oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih komprehensif terkait bagaimana alasan-alasan permohonan dispensasi perkawinan, bagaimana

pertimbangan hakim dalam proses pembuktian terkait permohonan dispensasi perkawinan, dan bagaimana proses pelaksanaan penetapan putusan Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi perkawinan yang masuk pada Pengadilan Agama Temanggung salah satunya adalah penetapan dispensasi perkawinan dengan Permohonan Nomor: 145/Pdt.P/2020/PA. Tmg karena pada Permohonan tersebut baik calon mempelai pria maupun calon mempelai perempuan belum genap berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Alasan yang dikemukakan oleh para pemohon bahwasannya anak para pemohon sudah terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai keduanya bahkan sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon ingin mengawinkan anak mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam terkait implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dengan objek penelitian mendasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 145/Pdt.P/2020/PA. Tmg.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang muncul dalam penelitian mengenai implementasi Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Nikah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dampak setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam permohonan dispensasi perkawinan;
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah dihubungkan dengan azas perkawinan menurut hukum islam;
3. Penerapan “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” dan akibat hukumnya Ketika hal itu tidak terpenuhi.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Perkawinan, kaitannya dengan proses keterpenuhan “*unsur alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*” dan akibat hukumnya ketika itu tidak terpenuhi yang mengambil data (kasus

posisi) pada Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 145/Pdt.P/2020/PA. Tmg

#### **1.4. Rumusan Masalah**

**1.4.1.** Bagaimanakah pertimbangan hakim terkait unsur “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

**1.4.2.** Bagaimana akibat hukumnya apabila orangtua kedua calon mempelai tidak hadir di Pengadilan Agama?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah:

**1.5.1.** Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait unsur “*dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*” yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

**1.5.2.** Untuk mengetahui akibat hukumnya apabila orang tua kedua calon mempelai tidak hadir di Pengadilan Agama.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut di atas, kegunaan yang dapat diharapkan dari adanya penelitian tersebut adalah:

### **1.6.1. Manfaat Akademik**

- 1.6.1.1. Memberikan kontribusi dalam menggali wawasan dan referensi keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam mengenai pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terkait batasan usia perkawinan dan juga terkait tata cara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama;
- 1.6.1.2. Memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai permasalahan yang terkait dengan dispensasi perkawinan dan prosedur beracara di Pengadilan Agama.

### **1.6.2. Manfaat Bagi Masyarakat**

- 1.6.2.1. Memberikan pemahaman dan menjadi media sosialisasi kepada masyarakat tentang usia menikah dan pengaturan terkait pernikahan setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 1.6.2.2. Memberikan pengetahuan tentang prosedur dan tata cara permohonan dispensasi nikah (kurang umur untuk menikah) di Pengadilan Agama setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) secara etimologi ialah berkumpul, bersatu, bersetubuh, atau hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan wanita.<sup>3</sup> Adapun kata nikah secara terminology, Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan arti majazi (*methaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>4</sup> Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. sedangkan menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>4</sup> Ibrahim Hosen, 1971, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Penerbit Ihya Ulumudin, Jakarta, hlm. 65.

<sup>5</sup> Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 94

Menurut Hazairin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.<sup>6</sup>

Sementara menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan diterima (*kabul*) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

---

<sup>6</sup> Hazairin, 1964, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tinta Mas, Jakarta, hlm. 61.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

### 2.1.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>8</sup> Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>9</sup>

Secara rinci tujuan pernikahan juga meliputi beberapa hal berikut ini:<sup>10</sup>

- a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia  
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah akad nikah. Nafsu seks merupakan merupakan nafsu paling kuat pada diri manusia ia menuntut penyaluan.
- b. Membentengi Akhlak yang luhur
- c. Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur.
- d. Menegakkan Rumah Tangga Islami
- e. Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menengakkan batas-batas Allah.
- f. Meningkatkan ibadah kepada Allah
- g. Menurut konsep Islam hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu

---

<sup>8</sup> Junus Mahmud, *Op. Cit.*, hlm. 1. Dalam Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>9</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

<sup>10</sup> Abdul Aziz, 2014, *Daras Fiqh Munakahat*, Fakultas Syariah, Temanggung, hlm. 73.

lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal- amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah).

- h. Memperoleh Keturunan yang Shalih
- i. Tujuan Pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan shalih untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam.

### **2.1.3.Syarat dan Rukun Perkawinan**

Sebelum ke jenjang perkawinan, terlebih dahulu harus di perhatikan hal-hal yang mendasar dari suatu perkawinan, yaitu syarat dan rukun perkawinan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, akan dijelaskan berikut syarat dan rukun perkawinan:<sup>11</sup>

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - 1. Beragam islam;
  - 2. Laki-laki;
  - 3. Jelas orangnya;
  - 4. Dapat memberikan persetujuan;
  - 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - 1. Bergama Islam;
  - 2. Perempuan;
  - 3. Jelas orangnya;
  - 4. Dapat diminta persetujuan;
  - 5. Tidak terdapat halangan kawin.
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1. Laki-laki;
  - 2. Dewasa;

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53

3. Mempunya hak perwalian;
4. Tidak terdapat halangan perkawinan.

d. Saksi, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki;
2. Hadir dalam ijab qabul;
3. Dapat mengerti maksud akad;
4. Islam;
5. Dewasa.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang harus ada saat melangsungkan perkawinan. Tidak terpenuhinya syarat perkawinan menjadikan perkawinan itu *fasid* yaitu perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan, dan perkawinan itu menjadi *bathil* adalah ketika tidak terpenuhi rukunnya.

#### **2.1.4. Hukum Perkawinan**

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, yaitu:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk

menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.

- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>12</sup>

Pernikahan juga diatur oleh Negara untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut. Pengaturan terkait pernikahan di Indonesia sekarang ini anatra lain:

- a. Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

<sup>12</sup> Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Medern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 80.

- f. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- g. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

#### **2.1.5. Asas-asas Perkawinan**

Dalam perkawinan diatur adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas-asas dari implementasi suatu perkawinan. Adapun asas-asas perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, hanya yang di kehendaki, yang bersangkutan diizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- 2) Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- 3) Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Asas yang tidak kalah pentingnya Undang-undang perkawinan ini menganut asas bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa ada perceraian.
- 5) Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sehingga Undang-undang ini berprinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Sebagai asas perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dunia pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan bersama oleh suami dan istri.<sup>13</sup>

Kerangka prinsip dasar perkawinan sebagai telah diuraikan didalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan tersebut diatas, adalah gambaran ideal sebagiannya dapat dicapai oleh setiap pasangan suami istri, yang secara fundamental merupakan tujuan dari suatu perkawinan. Namun demikian selain asas-asas perkawinan tersebut, secara khusus dapat diketahui peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting. Mengingat fungsinya yang

---

<sup>13</sup> Ali Imron, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Karya Abadi Jaya, Semarang, hlm 71.

sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dan masyarakat. Bahkan dalam pengakuan Islam wanita adalah pilar Negara.<sup>14</sup>

#### **2.1.6. Usia Perkawinan dalam Islam**

Sahabat nabi, tabi'in dan jumhur ulama berpandangan bahwa usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun. Mereka berpandangan demikian berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dimana Nabi belum mengizinkan untuk ikut berperang pada saat perang uhud karena Ketika itu ia masih berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan pada waktu perang khandak nabi mengizinkannya ikut berperang, karena ketika itu Ibnu Umar telah berusia 15 (lima belas) tahun.

Umar bin Abdul Aziz berpandangan bahwa usia 15 tahun adalah batasan antara anak-anak dengan orang dewasa. Imam Malik dan Abu Hanifah berpandangan bahwa usia baligh bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah (*Ihtilam*) adalah 18 (delapan belas) tahun.<sup>15</sup>

#### **2.1.7. Perkawinan Usia Dini**

Istilah pernikahan usia dini tidak ditemukan di dalam Undang-

---

<sup>14</sup> Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Alumni, Bandung, hlm 55.

<sup>15</sup> Abdu Al-Aziz Ibnu Marzuq Al-Tharifi, *al-Tafsirun wa al Bayanu li Ahkami al-Qurani, Jilid 2 (Riyadh: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438)* hlm 722 dalam Rio Satria (Hakim P A Sukadana), 2020, *Op. Cit.* hlm 6.

Undang Perkawinan, namun pengertian terkait pernikahan usia dini dapat dimaknai berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana disebutkan bahwa “*Perkawinan hanya di izinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)*”.

Jadi berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, dikualifikasikan kedalam pernikahan usia dini adalah apabila kedua calon mempelai berusia di bawah 19 tahun, pernikahan di bawah umur ini dibolehkan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pernikahan usia muda atau pernikahan di bawah umur dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda yaitu sangat di awal waktu tertentu.

## **2.2. Dispensasi Perkawinan**

### **2.2.1. Pengertian Dispensasi Perkawinan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam

hukum administrasi negara).<sup>16</sup> Sedangkan menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa (*relaxation legis*). Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).<sup>17</sup>

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>18</sup> Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menuntut adanya sikap dewesa dari suami ataupun isteri, oleh karena itu salah satu persyaratan perkawinan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita*

---

<sup>16</sup> **Sumber:** <http://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 24 Agustus 2020, hlm 1.

<sup>17</sup> **Sumber:** <http://khatyudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 24 Agustus 2020, hlm 3.

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 36.

*sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.*

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang anak yang dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi nikah.

Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2: *“Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”* Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun.

Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkaranya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.<sup>19</sup>

### **2.2.2. Akibat Hukum Setelah Dikeluarkannya Dispensasi Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga menimbulkan suatu akibat hukum. Begitu juga pada perkawinan anak di bawah umur, anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di

---

<sup>19</sup> Taufik Hamami, 2013, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, PT. Tata Nusa, Jakarta, hlm. 31.

bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi.

Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan, dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah adalah karena pada saat ia lahir dari ayah dan ibu yang terikat dalam perkawinan yang sah.

## **2.3. Peradilan Agama**

### **2.3.1. Kewenangan Peradilan Agama**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memang belum ada aturan yang tegas membolehkan Pengadilan Agama untuk menangani lembaga hukum tersebut. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang secara absolut dan limitatif menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan tidak ditemukan satu pun yang menyebutkan lembaga hukum tersebut.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubah Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah. Kemudian penjelasan pasal tersebut, dijelaskan beberapa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan, antara lain Penetapan Pengangkatan Anak.

Pada Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa "*Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam*". Berdasarkan bunyi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama terhadap penetapan pengangkatan anak dibatasi berdasarkan asas personalitas keislaman.

### **2.3.2. Hukum Acara di Peradilan Agama**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Bab IX Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 disebutkan *“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”*.

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 yang merupakan pedoman Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan penetapan/pengesahan pengangkatan anak, adalah bisa dikatakan sebagai hukum acara penetapan pengangkatan anak pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Tujuan hukum acara berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil, oleh karena itu hukum acara memuat tentang cara bagaimana

mmelaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil. Adapaun hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus.

Adapun urutan hukum beracara di Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Kedua, Bidang Teknis Peradilan, Peradilan Agama diatur hal-hal yang dapat diajukan dan diperiksa serta diputus secara *voluntoir*, maksudnya berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari pihak Pemohon saja dan tidak terdapat sengketa. Padahal menurut azasnya perkara terdiri dari dua pihak yang sedang bersengketa atau disebut perkara *contentios*. Perkara *voluntoir* kaitannya dengan hukum perkawinan adalah:

- 1) Permohonan dispensasi umur kawin;
- 2) Permohonan izin kawin;
- 3) Permohonan penetapan wali *adhol*;
- 4) Permohonan penetapan perwalian;
- 5) Permohonan penetapan asal-usul anak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah ajaran mengenai metode yang digunakan dalam proses penelitian. Metode memakai persyaratan yang ketat untuk memberikan penafsiran dan bimbingan yang cermat dan teliti dan syarat-syarat tersebut dituntut untuk memperoleh ketepatan dan kebenaran.<sup>20</sup>

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Temanggung. Penelitian di Pengadilan Agama Temanggung dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Dispensasi Perkawinan terhadap Permohonan dengan Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Tmg.

##### **3.1.2. Alasan Dipilihnya Lokasi Penelitian**

Adapun alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini karena tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung. Salah satunya adalah Permohonan dengan Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Tmg yang notabene merepresentasikan Penetapan Dispensasi Perkawinan setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, 1990, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung, Mandar Maju, hlm 30-32.

Keunikan lain yang ada berkaitan dengan Putusan Nomor 145/Pdt.P/2020/PA.Tmg adalah kedua calon mempelai belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga kedua calon mempelai harus dimintakan permohonan dispensasi perkawinan.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Soerjono Soekanto (2007:43) menyatakan bahwa “Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu”.

Ilmu Hukum merupakan ilmu yang memiliki karakteristik tersendiri, dimana hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai *law in book* yang berkarakter normatif (*doctrinal*) tetapi juga *law in action* yang bersifat empiris. Maka dengan sendirinya tipologi pengkajian hukumnya juga berbeda. Merujuk pada karakteristik yang demikian, di sebagian besar kalangan ahli hukum, terdapat kesamaan pendapat yang membedakan penelitian hukum ke dalam 2 (dua) tipologi yakni: (1) penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, dan (2) Penelitian hukum sosiologis-empiris atau penelitian non-doktrinal.<sup>21</sup>

Penelitian berkaitan dengan Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap

---

<sup>21</sup> Pembedaan tipologi ini diantaranya dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Soetandjo Wignjosoebroto dalam berbagai buku penelitian hukum yang mereka tulis. Lihat Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 15; Lihat juga Soetandjo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, hlm. 148.

Permohonan Dispensasi Kawin Studi Putusan Nomor: 145/Pdt.P/2020/PA. Tmg ini mengambil pendekatan Penelitian Normatif. Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*.<sup>22</sup>

Menurut Sunaryati Hartono (1994: 139) “Sebenarnya penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang mahasiswa/sarjana hukum. Bahkan penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang mahasiswa atau sarjana hukum, sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum”. Lebih lanjut Sunaryati menjelaskan bahwa karena sudah bertahun-tahun terjadi salah paham, maka seakan-akan penelitian hukum yang bersifat ilmiah harus bersifat *socio-juridis* atau *socio legal*. Oleh karena itu, kini perlu disadari kembali betapa pentingnya metode penelitian normatif itu karena sebagai mahasiswa/sarjana hukum, merupakan kewajiban dan keharusan para mahasiswa/sarjana hukum yang pertama menguasai metode penelitian hukum.<sup>23</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon (2005:3) “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.

---

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

Penelitian hukum normatif menurut diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.<sup>24</sup> Sementara itu, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>25</sup>

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Penulis ingin mengadakan penelitian tentang dispensasi perkawinan dibawah umur, yang tentunya dengan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya pernikahan dibawah umur, yang tentunya dengan alasan dan faktor pendorong yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat disandingkan dengan norma-norma hukum di Indonesia dan kaidah-kaidah hukum islam.

### **3.3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi

---

<sup>24</sup> Roni Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13-14

kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>26</sup> Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat lima pendekatan. Peneliti dalam pembahasan Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Studi Putusan Nomor: 145/Pdt.P/2020/PA. Tmg menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>27</sup> Hal yang dikaji dalam undang-undang meliputi: asas-asas hukumnya, sinkronisasinya terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya. Untuk penelitian akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan *ontologis* undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang. Memahami kandungan filosofi tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>28</sup> Hal yang perlu diperhatikan peneliti ketika menggunakan pendekatan ini adalah struktur norma dalam wujud tata

---

<sup>26</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 156.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 134.

urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.<sup>29</sup>

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.<sup>30</sup> Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>31</sup> Oleh karena itu, Peter Mahmud Marzuki mengingatkan bahwa dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi* hakim.<sup>32</sup> Ketika peneliti menggunakan pendekatan kasus, “*ratio decidendi* itu sebaiknya harus dijelaskan dengan fakta yang muncul pada perkara itu sendiri”<sup>33</sup> sebab “*ratio*

---

<sup>29</sup> I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm. 159.

<sup>30</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 158-159.

<sup>33</sup> I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hlm. 166.

*decidendi* hanya dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta meteriel”.<sup>34</sup>

Hal yang perlu diperhatikan peneliti bahwa pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

### 3.4. Sumber Data

Data adalah unsur paling penting dalam penelitian. Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian tidak bisa disebut sebagai penelitian. Dengan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian.<sup>35</sup> Oleh karena itu, keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian.<sup>36</sup> Selanjutnya, seberapa baik hasil penelitian sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan peneliti.

Prasetya Irawan (2000: 84) “Kualitas penelitian akan sangat ditentukan oleh data yang dikumpulkan. Jika kualitas data buruk, tidak valid, tidak realibel, maka hasil penelitian pun akan buruk. Sesuai dengan ungkapan “*garbage in garbage out*”, maka jika data yang diolah tidak jelas, hasilnya pasti tidak jelas”. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 158.

<sup>35</sup> Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 280.

<sup>36</sup> Nanang Martono, 2016, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 64.

hasil penelitian.

Oleh karena itu, agar dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan, maka data penelitian harus dicari dan dikumpulkan selengkap-lengkapnyanya. Data yang lengkap akan memperluas dan memperdalam analisis penelitian. Data yang tidak lengkap atau kurang lengkap akan mengurangi kedalaman analisis dan bobot keilmiahannya suatu penelitian dan menyebabkan dangkalnya analisis penelitian. Singkatnya, data penelitian sangat berpengaruh dan menentukan kebenaran temuan dalam penelitian”.<sup>37</sup>

Data pada penelitian ini dapat dibedakan dari berbagai sisi atau pengolahan menggunakan data sebagai berikut:

- a) Berdasarkan wujud atau bentuknya, dibedakan atas: (1) Data yang berupa perilaku manusia dan ciri-cirinya, yang mencakup (a) perilaku verbal, yaitu perilaku yang disampaikan secara lisan dan kemudian dicatat dan (b) perilaku nyata dan ciri-cirinya yang dapat diamati. (2) Data yang berupa semua dokumen-dokumen tertulis”.<sup>38</sup>
- b) Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu variabel. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan cara angket, skala tes, atau observasi”.<sup>39</sup>
- c) Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.

---

<sup>37</sup> M. Syamsudin, *op.cit.* hlm. 95-96

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya”.<sup>40</sup>

Sumber data diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian:

- a. Data primer yaitu data asli yang langsung diterima dari orang yang diterima dari orang yang di wawancara. Data dikumpulkan ini bersifat orinsil. Sumber data primer ini bisa di peroleh dari wawancara dan interview langsung kepada beberapa hakim yang melaksanakan proses persidangan tentang perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasi nikah di pengadilan agama Temanggung. Hakim juga merupakan objek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data kedua setelah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang akan melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu, dokumen-dokumen putusan pengadilan dari pengadilan agama tentang dispensasi perkawinan di bawah umur di pengadilan agama Temanggung dan lain lain. Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber sumber aslinya dan difotokopi yaitu dengan cara menghimpun data data dari perundangan, buku karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dan olahan orang lain dalam bentuk buku- buku atau dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah buku

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 98-99.

-buku dan informasi yang mendukung sumber data primer serta berkaitan dengan pembahasan skripsi.

Pemilihan penggunaan metode pengumpulan data sekunder dipilih karena data yang di dapatkan telah dalam keadaan siap (*ready-made*) dan dapat diperoleh kapan saja. Data sekunder di kelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari hukum positif dalam hal ini perundang-undangan.<sup>41</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Penetapan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 145/Pdt.P/2020/PA. Tmg.;

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>42</sup> Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah buku-buku, literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder yang diambil pada penelitian ini adalah karya ilmiah yang sudah ada sebelum penelitian ini. Karya ilmiah tersebut adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan Perkawinan Usia Dini, Dispensasi Perkawinan, dan sebagainya. Karya ilmiah yang menjadi referensi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Skripsi dengan judul Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016) Tahun 2017 yang ditulis oleh Fuat Mubarak;
- (2) Skripsi dengan judul Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No. 26/Pdt.P/2015/Pa. Ska) Tahun 2017 yang ditulis oleh Irfan Listianto.

---

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

Selain penelitian kepustakaan, ada pula penelitian lapangan, yang terdiri dari menentukan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Temanggung karena cukup banyak data-data yang penulis butuhkan mengenai penanganan perkara permohonan dispensasi nikah, selain itu ada pula subjek dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Temanggung. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana semua bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian, serta penelitian studi lapangan penelitian lapangan berupa Pengamatan (*observasi*), Membuat daftar pertanyaan, Wawancara (*interview*).

c. Data Tersier

- Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Bahasa Inggris;
- Kamus Hukum Indonesia

d) Berdasarkan cara pengumpulannya, penelitian ini menggunakan data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti; dan data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara, observasi,

atau dengan melakukan tes.<sup>43</sup> Dan kelima, berdasarkan cara pengolahannya, penelitian ini menggunakan data penelitian yang dapat diolah secara statistik yang pada umumnya berupa data-data numerikal sehingga dapat diolah secara statistik.<sup>44</sup>

### **3.5. Teknik Pengumpulan data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan adalah sebagai berikut:

#### **3.5.1. Interview atau Wawancara**

Dalam pelaksanaan *interview* bukan berupa alat yang terpisah atau khusus, melainkan merupakan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. Interview adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan tertentu.<sup>45</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawacara secara langsung dengan satu hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dianggap kompeten dalam masalah dispensasi perkawinan. Hakim yang diwawancarai adalah hakim yang menangani kasus atau perkara dispensasi perkawinan dengan Nomor Perkara 145/Pdt.P/2020/PA.Tmg. Jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview tak berstruktur yaitu peneliti mengajukan pertanyaan pertanyaan secara lebih bebas dan lebih

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 99-100.

<sup>45</sup> Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, hlm. 32.

leluasa, tanpa terikat susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Dalam penelitian disini penulis mengadakan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Temanggung.

### **3.5.2. Dokumentasi**

Dalam penelitian dokumen salah satu metode yang sudah lama digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan data. Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-data permohonan dispensasi perkawinan dan lain-lain.

### **3.6. Analisa Data**

Sebelum dilakukan analisis data, data yang diperoleh peneliti perlu diolah terlebih dahulu dalam suatu kegiatan penelitian yang disebut pengolahan data. Jadi pengolahan data pada dasarnya merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data, dan pengolahan data itu sendiri hanya dapat dilakukan setelah data penelitian dikumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data. Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readabel*) dan ditafsirkan (*interpretable*).<sup>46</sup> Dengan kata lain, pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang

---

<sup>46</sup> M. Syamsudin, *Op.Cit*, hlm. 132-133.

mudah dibaca dan dipahami.<sup>47</sup> Data yang mudah dibaca dan dipahami akan membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.

Karena penelitian ini adalah penelitian normatif dan menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka ada 2 (dua) langkah yang harus dilakukan peneliti. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*.

Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) *Editing*, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana;
- (2) *Sistematis*, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahwan bukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain;
- (3) *Deskripsi*, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ulber Silalahi, *Op.Cit.*, hlm. 320.

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181.

### 3.7. Teknik Analisis

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Menurut Irawan, analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.<sup>49</sup>

Sugiyono (2013: 333) mengartikan “Analisis data sebagai Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Oleh karena itu, kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.<sup>50</sup> Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan

---

<sup>49</sup> Prasetya Irawan, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

<sup>50</sup> Ulber Silalahi, *Op.Cit.*, hlm. 332.

argumentasi hasil temuan.<sup>51</sup>

Tahap penyajian data adalah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan <sup>penelitian</sup> berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman mengajurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian, yang merupakan temuan penelitian. Mereka tidak menganjurkan untuk menggunakan cara naratif untuk menyajikan tema karena dalam pandangan mereka penyajian dengan diagram dan matrik lebih efektif.

Tahap Penarikan Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap di mana peneliti menarik kesimpulan <sup>dari</sup> temuan data. Ini adalah inteprestasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek kembali kesahihan interprestasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dibuat.

---

<sup>51</sup> Nanang Martono, *Op.Cit* hlm. 10.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

- 5.1.1.** Pertimbangan Hakim terkait unsur “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah Hakim mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang diemukakan Pemohon bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia serta Hukum Islam atau tidak; selanjutnya Hakim juga mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sudah memenuhi/ cukup bukti bahwa kedua calon mempelai memang belum cukup umur untuk menikah; dan alasan kemaslahatan dengan mempertimbangkan aspek mencegah kemafsadatan jika kedua calon mempelai tidak diberikan dispensasi perkawinan;
- 5.1.2.** Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketidakhadiran Orangtua calon mempelai dalam Pemeriksaan oleh Hakim mengakibatkan Permohonan tidak dapat diterima.

## 5.2. SARAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan dengan tujuan agar mah tangga dibangun di usia yang ideal dan matang. Namun demikian fenomena di masyarakat ternyata ditemukan banyak kasus permohonan dispensasi perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pemangku wilayah dari tingkat desa sampai dengan tingkat rukun tangga, perlu dibangun kesadaran lingkungan dalam mengawasi pergaulan remaja terlebih, pada jenjang pendidikan dan pergaulan sehari-hari serta dimaksamilakan peran Rumah Konseling di setiap Desa untuk menerima curahan hati remaja, peran konselor sebaya ini sebagai pusat informasi konseling remaja ini untuk menggerakkan dan mengarahkan remaja ke arah kegiatan yang pofitif.;
2. Saran untuk kurikulum pendidikan dan para pendidik seyogyanya bisa memaksimalkan peran dunia pendidikan khususnya peran Bimbingan Konseling.
3. Saran untuk Petugas KUA, untuk memberikan bimbingan pra-nikah yang pelaksanaannya tidak hanya 1 hari dan tidak hanya melibatkan 1 instansi, karena pernikahan adalah membangun eluarga, artinya calon mempelai harus memahami segi keuangan, reproduksi, dan sebagainya, instansi tersebut diantaranya KUA, Puskesmas, dan Balai KB;

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR:

- Ramulyo Mohd, Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetandjo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irawan, Prasetya. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta: STIA LAN.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Hosen, Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Penerbit Ihya Ulumudin.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hazairin. 1964. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tinta Mas.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Aziz, Abdul. 2014. *Daras Fiqh Munakahat*, Temanggung: Fakultas Syariah STAINU Temanggung.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Medern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: Alumni.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.

Hamami, Taufik. 2013. *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, Jakarta: PT. Tata Nusa.

Intasari. 2002. *Pelaksanaan Perkawinan di Bawash Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Soeroso, R. 1994. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tatacara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syukur, Sarmin. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan II, Surabaya: Jaudar Press.

#### **ARTIKEL**

Rio Satria (Hakim P A Sukadana). 2020. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.

#### **SKRIPSI:**

Irfan Listianto. 2017. Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No. 26/Pdt.P/2015/Pa. Ska). Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Fuat Mubarok. 2017. Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016). Skripsi IAIN Saltiga.

#### **BUKU:**

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. 2007. Jakarta: YLBHI.

Fakultas Hukum UM Magelang, 2017, *Panduan Skripsi*, Magelang: FH UM Magelang.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 1994. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;